

**PROSEDUR KLAIM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
(JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
KETENAGAKERJAAN CABANG MUARAENIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**RISA ADELIA  
NIM. 07011381722159**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROSEDUR KLAIM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
(JKK) DI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
KETENAGAKERJAAN CABANG MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**RISA ADELIA  
07011381722159**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing, Oktober 2021**

**Pembimbing I**

**Dr. Ardiyan Saptawan M,Si  
NIP.196511171990031004**



---

**Pembimbing II**

**Dwi Mirani, S.IP, M.Si  
NIP. 198106082008122002**



---


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PROSEDUR KLAIM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA**  
**(JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**  
**KETENAGAKERJAAN CABANG MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 28 Oktober 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**




---

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**




---

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**





---

**Junaidi, S.IP., M.Si**



---

Palembang, Januari 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,

---

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risa Adelia  
NIM : 07011381722159  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 03 Mei 2000  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Prosedur Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 15 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan,



Risa Adelia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tidak semua orang bisa menjadi terkenal namun semua orang bisa menjadi hebat, karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan.”

**(Martin Luther King)**

### **Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:**

- a. Kedua Orang Tua Saya, Edy Purwanto(Alm) dan Sri Rahayu
- b. Kedua Kakakku Rindi Aprilia. S,Pd dan Rinni Liani. A,md
- c. Keluarga Besarku dan Sahabat-Sahabatku
- d. Almamater Kebanggaan dan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penulisan Skripsi yang berjudul **“Prosedur Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim”** sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik mungkin.

Pada proses pembuatan dan penyelesaian proposal penelitian ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis dengan sepenuh hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhahu Wata'ala. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat danridho-Nya kepada hamba.
2. Kedua Orang Tua Papa Edy Purwanto (Alm) dan Mama Sri Rahayu serta Kakak- kakaku Rindi Aprilia. S.Pd dan Rinni Liani, A.md yang tak pernah lelah mendoakan saya agar selalu diberi kekuatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun berupa materil, sehingga penulis dapat berkuliah di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan IlmuAdministrasi Publik.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, memberi kritik dan saran, serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan proposalpenelitian ini.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberikan

ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing memberi kritik dan saran sabar, serta telah meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

9. Pimpinan dan seluruh pegawai BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang MuaraEnim.
10. Semua kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses pembuatan proposal penelitian ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian proposal penelitian ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini dan penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tulisan ini.

Atas segala bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Oktober  
2021 Penulis

Risa Adelia  
NIM. 07011381722159

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas Prosedur Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja ini masih terdapat karena masih banyak pihak-pihak khususnya peserta BPJS yang belum mengetahui prosedur klaim sehingga hal ini menyulitkan/merugikan mereka dan memungkinkan terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur klaim dari program jaminan kecelakaan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Prosedur Birokrasi Pelayanan menurut Mahmudi, dimana terdapat lima dimensi prosedur birokrasi pelayanan, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana & prasaranan pelayanan dan Kompetensi Tugas Pemberi Pelayanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses prosedur klaim pada program jaminan kecelakaan kerja ini masih memiliki kendala dikarenakan wewenang pada pemegang kata sandi penginputan data klaim hanya pada satu staff saja, dan masih banyak klaim yang tertunda dari tahun 2018 -2020 dan pada dimensi prosedur pelayanan Pembagian tugas dan wewenang sudah merata, staff atau pegawai sudah berperan sesuai apa yang ditugaskan untuk membantu peserta melakukan pengajuan klaim, serta masih terdapat peserta yang masih belum mendaftarkan dirinya secara online sehingga tidak bisa langsung mengajukan klaim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan berkas – berkas yang diperlukan tidak lengkap. Penelitian ini menyarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim agar bisa memberikan tambahan wewenang pada kata sandi kepada pegawai yang lain sehingga dapat membantu staff penataan madya jaminan kecelakaan kerja. Dikarenakan prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja yang melibatkan tiga pihak meliputi pihak rumah sakit, perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci : Prosedur, Klaim, Jaminan Kecelakaan Kerja**

**Pembimbing I**



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP.196511171990031004

**Pembimbing II**



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**  
NIP. 198106082008122002

**Palembang, Oktober 2021**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi**  
**Publik Fakultas Ilmu Sosial dan**  
**Ilmu Politik Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP.19810827200912100



## ABSTRACT

This study discusses the Claim Procedure for the Work Accident Insurance Program (JKK) at the Social Security Administering Body (BPJS) Manpower Muara Enim Branch in accordance with Government Regulation Number 44 of 2015 concerning the Implementation of the Work Accident Insurance and Death Security Program. In this Work Accident Insurance Program there are still many parties, especially BPJS participants who do not know the claim procedure so that this makes it difficult/harmful for them and allows fraud by irresponsible parties. This study aims to determine the claim procedure of the work accident insurance program. The theory used in this study is the theory of Service Bureaucratic Procedures according to Mahmudi, where there are five dimensions of service bureaucratic procedures, namely service procedures, completion time, service costs, service products, service facilities & infrastructure and Service Provider Task Competence. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the claim procedure process in this work accident insurance program still has problems due to the authority of the holder of the claim data input password only on one staff, and there are still many pending claims from 2018 -2020 and on the dimensions of the service procedure Division of tasks and authority has been evenly distributed, staff or employees have played a role according to what was assigned to help participants submit claims, and there are still participants who have not registered themselves online so they cannot directly submit claims to the BPJS Ketenagakerjaan office because the required files are incomplete. This study suggests that the BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Branch can provide additional authority on passwords to other employees so that they can help staff in the middle management of work accident insurance. Due to the work accident insurance claim procedure that involves three parties including the hospital, the company and BPJS Employment.

**Keywords: Procedure, Claim, Work Accident Insurance**

**Advisor I**



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP.196511171990031004

**Advisor II**



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**  
NIP.198106082008122002

**Palembang, October 2021**

**Chairman of the Department Of Public  
Administration Faculty Social and Political Science  
University Of Sriwijaya**



**Zailani Sucya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP.19810827200912100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Manajemen Sektor Publik .....	12
2. Prosedur Birokrasi.....	13
Prinsip Prosedur Birokrasi .....	14
Karakteristik Prosedur Birokrasi.....	15
Manfaat Prosedur Birokrasi .....	16
Jenis Prosedur Birokrasi .....	17
3. Klaim.....	17
4. Jaminan Sosial.....	19
5. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).....	20

B. Teori Prosedur Birokrasi Pelayanan Publik .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	23
D. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Definisi Konsep .....	27
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Informan Penelitian .....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim .....	34
B. Hasil dan Pembahasan .....	59
C. Tabel Hasil Pembahasan.....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Kepesertaan (Tenaga Kerja) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Periode 2016 - 2020
- Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pekerja Muara Enim dan Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Periode 2018 – 2020
- Tabel 3. Data pengajuan laporan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020
- Tabel 4. Data Klaim tertunda dan Klaim yang dibayarkan Program Jaminan Kecelakaankerja di Knator BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018 – 2020
- Tabel 5. Penelitian Terdahulu
- Tabel 6. Fokus Penelitian
- Tabel 7. Tahapan – tahapan pelayanan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim
- Tabel 8. Prosedur Pemngajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim
- Tabel 9. Standar pengaduan dan tata cara pengaduan program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim
- Tabel 10. Besar Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketengakerjaan Cabang Muara Enim
- Tabel 11. Rincian Besar Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Status Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar2. Mesin Informasi Elektronik dan Fasilitas tunggu di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 3. Mesin Free Charging untuk Peserta Nunggu Antrian dan Papan Informasi Pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 4. Komputer di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 5. Alat Pelayanan dikantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 6. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 7. Pegawai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

Gambar 8. Pelayanan Pegawai terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim

## DAFTAR SINGKATAN

BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPU	: Bukan Penerima Upah
JHT	: Jaminan Hari Tua
JK	: Jaminan Kecelakaan
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JP	: Jaminan Pensiun
PU	: Penerima Upah
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
STMB	: Sementara Tidak Mampu Bekerja TK
	: Tenagakerjaan
UU	: Undang - Undang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kartu Bimbingan Pembimbing Ke-1.
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Pembimbing Ke-2.
- Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim.
- Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim.
- Lampiran 5. Surat Balasan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim.
- Lampiran 6. Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2016 – 2020.
- Lampiran 7. Undang - Undang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
- Lampiran 8. Undang - Undang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Lampiran 9. Undang - Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan negara terhadap tenaga kerja Indonesia sesuai dengan misi UUD 1945 diwujudkan secara nyata dengan terwujudnya dan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Seluruh tenaga kerja di Indonesia diberikan perlindungan profesional dan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. transparan.

Pembangunan nasional telah menciptakan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Namun, kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan selalu berisiko hilang karena sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, kematian dan PHK. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kecelakaan industri, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Pekerja Nomor 3 Tahun 1992. (Kertonegoro,dkk. 2008:32)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju dan kompetensi tinggi, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekerja dilindungi oleh badan hukum negara di bawah kekuasaan langsung Presiden Republik Indonesia yang membantu mereka untuk menghindari bahaya sosial ekonomi tertentu yang disebabkan oleh hubungan kerja. Mencapai kesejahteraan merupakan sarana untuk mencapai jaminan sosial sebagai lembaga negara. Menciptakan sistem jaminan sosial universal adalah salah satu cara untuk mengubah suatu negara menjadi negara kesejahteraan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberi wewenang oleh undang-undang, mendapat kendali dari penyelenggara jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membentuk 2 (dua) BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan pernah dikenal dengan nama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), namun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan BPJS sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Januari lalu. 1 Tahun 2014. Ada 2 (dua) BPJS, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, konversi PT Jamsostek (Persero), dan BPJS Kesehatan, konversi PT Askes (Persero). UU BPJS tersebut di atas menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program, antara lain Kecelakaan Kerja.

Program pertama yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menjalankan tiga program (jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan hari tua), adalah Program Jaminan

Ketenagakerjaan (JKK) (JP). Inisiatif Jaminan Pengurangan Pekerjaan (JKK) adalah program pemerintah yang memberikan manfaat tunai dan/atau kesehatan kepada peserta jika mereka jatuh sakit akibat kecelakaan atau lingkungan kerja.

Jika seorang pekerja meninggal dunia tanpa mengalami cedera akibat kerja, keluarganya berhak atas JK berupa pembayaran biaya pemakaman. Pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau yang telah memperoleh layanan total/seumur hidup memenuhi syarat untuk JH, yang dapat dibayar sekali atau secara teratur. Sedangkan Jaminan Pensiun (JP) mengupayakan agar peserta dan/atau ahli warisnya berada pada taraf hidup yang terhormat dengan memberikan penghasilan pada saat yang bersangkutan mencapai usia pensiun, menderita cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang memperkerjakan sepuluh orang atau lebih atau membayar total upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan dasar bagi pekerja yang sifatnya saling membantu.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program pertama yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian menyelenggarakan tiga program yakni program Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat (JKK) adalah suatu program pemerintah yang memberikan manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BPJSTK pada hakikatnya adalah program publik sebenarnya yang memberikan perlindungan bagi karyawan terhadap bahaya sosial-komersial tertentu. Komponen utama

dalam pengertian ini melibatkan:

1. Program Umum BPJSTK adalah program publik. Dengan kata lain, ini adalah program yang memberikan pengusaha dan pekerja hak dan kewajiban tertentu (diperlukan) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Hak diberikan kepada pekerja dan keluarganya dalam bentuk kompensasi tunai dan tunjangan kesehatan, dan kewajibannya adalah diberikan dalam bentuk partisipasi dan pendanaan dalam program ini.
2. Perlindungan dasar bagi martabat manusia dari bahaya sosial dan ekonomi disediakan oleh perlindungan BPJSTK, dan hal itu dengan biaya yang dapat dibayar oleh semua pengusaha dan pekerja.
3. Risiko sosial dan ekonomi Satu-satunya risiko yang dapat dimitigasi adalah risiko yang memengaruhi kemampuan karyawan untuk mendapatkan uang, memerlukan perawatan, atau mengakibatkan kecelakaan, penyakit, kehamilan, persalinan, cacat, usia tua, atau kematian.


Setiap orang yang memiliki pekerjaan, baik yang menerima upah (PU) maupun yang bukan penerima upah (BPU), atau yang disebut sebagai pekerja yang memenuhi kriteria BPJS Ketenagakerjaan, berhak mengikuti program jaminan kecelakaan kerja (JKK). . Tenaga kerja asing yang telah bekerja di Indonesia minimal 6 (enam) bulan juga dapat mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.




**Gambar 1. Bagan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim**

Dari bagan peserta BPJS Ketenagakerjaan diatas menjelaskan peserta BPJS Terbagi menjadi dua bagian yaitu Penerima Upah (PU), dan Bukan Penerima Upah (BPU). Untuk Penerima Upah (PU) itu sendiri terdiri dari 2 bagaian yaitu, Pekerja Penyelenggara Negara dan Pekerja Bukan pada penyelenggara Negara.

Dengan tujuan agar peserta mendapat jaminan kesehatan dan santunan berupa uang dalam hal pekerja mengalami kecelakaan kerja atau terjangkit penyakit akibat kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional. Badan penyelenggara jaminan sosial yang ditunjuk oleh undang-undang bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.



**Gambar 2. Prosedur Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2020**  
**Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim**



**Gambar 3. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2020**  
**Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim**

Dalam peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pekerja terdiri atas biaya pengangkutan tenaga kerja, biaya perawatan, rehabilitasi, dan penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),

santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap.

**Tabel 1. Jumlah Peserta (Tenaga Kerja) BPJS Ketenagakerjaan  
Cabang Muara Enim Periode 2016 - 2020**

<b>Program</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Aktif</b>	24,480	29,096	33,260	35,699	34,764
<b>Non Aktif</b>	2,452	2,387	2,506	2,595	2,947
<b>Total</b>	26,932	31,483	35,766	38,294	37,711

*Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2016-2020*

Informasi di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan dan penurunan tahunan dalam jumlah pekerja aktif. Ketika bisnis dan karyawan menjadi lebih sadar akan kemungkinan cedera di tempat kerja, tenaga kerja yang tidak aktif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kecelakaan kerja adalah kejadian tiba-tiba, tidak direncanakan yang tidak terkendali, di luar tubuh, dan tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Mekanik, lalu lintas non-perkotaan, kebakaran, atau keracunan material adalah contoh faktor penyebab.

**Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pekerja Muara Enim dan Jumlah  
KepesertaanBPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Periode 2018 –  
2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pekerja Muara Enim</b>	<b>Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan</b>
--------------	----------------------------------	--

<b>2018</b>	571,986	33,260
<b>2019</b>	581,587	35,699
<b>2020</b>	590,975	34,764
<b>Total</b>	1,744,548	103,723

*Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020*

Berdasarkan data diatas, jumlah pekerja di Muara Enim pada tahun 2018 sebanyak 571,986 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 33,260. Pada tahun 2019 jumlah pekerja Muara Enim sebanyak 581,587 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35,699. Pada tahun 2020 jumlah pekerja Muara Enim sebanyak 590,975 dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 34,764. Dapat dilihat bahwa sedikitnya Jumlah Pekerja yang bergabung dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan adanya kecelakaan kerja diperusahaan yang ada dilingkungan Muara Enim, namun setelah pihak BPJS Ketenagakerjaan menangani kasus tersebut ternyata tidak semua para pekerja mengetahui prosedur klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan pada akhirnya hanya memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi yang telah mengetahui prosedur klaim tersebut, sedangkan yang tidak mengetahui prosedur klaim tidak dapat menerima manfaatnya.

Adapun data pengajuan laporan klaim program jaminan kecelakaan kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim sebagai berikut :

**Tabel 3. Data Pengajuan Laporan Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020**

<b>No.</b>	<b>Kelompok Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	STMB	124	179	110
2.	Cacat Fungsi	33	40	23
3.	Cacat Sebagian	31	36	29
4.	Cacat Total Tetap	5	3	0
5.	Santunan Kematian	115	109	122
6.	Biaya Obat & Perawatan	985	1.402	1.908
7.	Protese/Orthese	24	20	17
8.	Rehabilitasi	38	75	102
9.	Beasiswa	43	61	33
10.	Santunan Berkala	996	1.357	1.976
<b>Total</b>		<b>2.394</b>	<b>3.282</b>	<b>4.320</b>

Sumber : Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020

Berdasarkan tabel di atas, Klaim Asuransi Kecelakaan Industri BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Tahun 2018 s/d 2020. Pada tahun 2020, sebagian besar kasus antara tahun 2020 dan 2019 berada dalam kategori pengeluaran farmasi dan terapeutik. Tahun 2018 terdapat 985 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.402 kasus, dan pada tahun 2020 santunan tetap paling banyak dengan 1.908 kasus. Klaim Program Asuransi Kompensasi Tenaga Kerja dapat diperoleh sesuai dengan bulan pengajuan, sedangkan klaim dapat



dibayarkan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan pada bulan yang sama. Jika data tidak lengkap, berkas klaim dikembalikan ke perusahaan untuk dilengkapi dan dimasukkan. Pada Klaim Tertunda atau Faktur Tertunda.

Berikut ini adalah klaim yang tertunda dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim 2018-2020.

**Tabel 4. Data Klaim Tertunda dan Klaim yang Dibayarkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Klaim Tertunda</b>	<b>Jumlah Klaim yang Dibayarkan</b>
1.	2018	80	2.015
2.	2019	379	2.726
3.	2020	482	3.112

Sumber : Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2018-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dari total 2.394 kasus pada tahun 2018, 80 kasus dan 2.015 kasus tertunda. Dari total 3.282 data klaim, 482 klaim tertunda dan 3.112 klaim dibayarkan dari total data klaim 4.320 persyaratan di tahun 2020. . Tergantung bulan pengajuan klaim, pembayaran juga akan dilakukan ke BPJS ketenagakerjaan di bulan yang sama. Klaim pada hal di atas sedang dalam proses pengisian Tahap I, yaitu data peserta yang mengajukan klaim. Jika terjadi kecelakaan kerja, jika data tidak lengkap, kami

mengembalikan berkas klaim kepada perusahaan untuk dilengkapi dan mengajukan klaim yang tertunda atau klaim yang tertunda. Jika Anda mengajukan pada tahun sebelumnya tetapi memenuhi persyaratan penagihan pada tahun berikutnya, klaim Anda dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

Dengan melihat manfaat yang begitu banyak terkait dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), namun beberapa pekerja di Muara Enim khususnya pekerja bukan penerima upah yang bekerja sebagai Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang tingkat resiko mengalami kecelakaan kerja lebih tinggi, dengan adanya beberapa faktor kendala sehingga para pekerja belum mengikuti program JKK yaitu, belum memahami mengenai prosedur klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), masih banyak kendala terhadap data yang diminta untuk klaim.

Hal ini diketahui dari hasil beberapa wawancara singkat dengan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang bernama Pak Toni, mengungkapkan bahwa *“saya udah mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, namun belum mengetahui mengenai proses prosedur klaim JKK dari BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim”*. Adapun wawancara singkat dengan pekerja tenaga kerja aktif yang bernama pak samsul, mengungkapkan bahwa *“saya sudah mengetahui JKK, Tapi saya masih belum paham untuk mengetahui prosedur klaimnya, padahal dari pihak bpjs sendiri sudah memberi informasi yang sangat jelas”* Menyadari akan pentingnya untuk mengetahui prosedur klaim JKK untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh ketika mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, maka dilakukan suatu upaya oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Enim dengan melakukan menyampaikan informasi mengenai prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) agar para pekerja penerima upah (PU) dan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang menjadi wilayah cakupan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim untuk dapat mendaftar dan mengetahui prosedur klaim serta menggunakan

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim.

Berdasarkan sumber data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim Tahun 2020, bahwa Perusahaan yang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.911 perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Enim mencatat angka 34.764 orang dan itu khusus tenaga kerja di Muara Enim berdasarkan data yang diterima. Selama kurun waktu 1 Tahun pada tahun 2020. Tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program ini atau secara kumulatif sebanyak 34.764 orang tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan jumlah seluruh pekerja Muara Enim pada tahun 2020 sebanyak 590,975 orang.

Dengan adanya informasi yang dilakukan agar para pekerja dapat mengetahui, memahami dan menyadari betapa pentingnya program JKK bagi diri dan keluarganya. Dengan demikian perlu diteliti alasannya Prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat teridentifikasi prosedur klaim program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal inilah yang mendasari penulis ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan prosedur klaim program JKK di BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Enim. Hasil yang diharapkan dalam menyampaikan informasi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui prosedur klaim, yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Enim dalam menyampaikan prosedur klaim pekerja untuk menggunakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sehingga tidak ada lagi alasan bagi para pekerja untuk tidak mengetahui proses prosedur klaim, dan memahami program JKK BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim yang juga merupakan program yang diwajibkan oleh pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang kemudian akan dibahas dalam Penelitian ini adalah bagaimana Prosedur Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tata cara prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tata cara prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khususnya manajemen yaitu tentang klaim program Jaminan Kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia. Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*, Bandung : CV Alfabeta. Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua . UPP STIM YKPN :Yogyakarta.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VI, Jakarta : BumiAksara.
- Maryati, MC. 2008. *Manajemen Perkantoran Efektif*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.Moleong, Lexy MA, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Informasi Prosedur*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press.
- Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.

Prihantoro. 2001. *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*. Edisi Pertama, Kanusius, Yogyakarta.

Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono Prof. Dr, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT. Alfabeta.

Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, Jakarta: Maistas Publishing.

Thabrany, H. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal :**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2014. *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim Direktorat Pelayanan*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Chicilia C, Tasikrede. 2018. *Analisis Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Aparatur Sipil Negara Pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Manado*. Jurnal : Universitas Sam Ratulangi.

Noviatri, L. Wahyu dan Sugeng. 2018. *Analisis Prosedur Pelayanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS di RS Panti Nugroho*. Jurnal Kesehatan Vokasional. Vol. 1 No.1-Oktober 2016. ISSN 2541-0644.

Rufus, Elias Samba. 2016. *Prosedur BPJS Ketenagakerjaan Program Jamina Kecelakaan kerja (JKK) Di PT. Yogy Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta*. Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alfiana Nur Rohmah Utami. 2016. *Prosedur Klaim dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta*. Jurnal. Surakarta : Universitas Sebelas Mar

Yanti Abas. 2018. *Prosedur Pelayanan Publik (Studi Kasus Penanganan Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Akta Kelahiran di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru*. Jurnal : Manado : Universitas Sam Ratulangi.

Fifi Maryam. 2016. *Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh*. Jurnal. Aceh :Universitas Syiah Kuala.

### **C. Internet :**

Website BPJS Ketenagakerjaan.go.id.2017. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>). Diakses pada 05 Desember 2020.

Website Sumselprov.go.id.2020. Daftar Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim (<http://satudata.sumselprov.go.id>). Diakses pada 13 Januari 2021

Website Jamsos Indonesia.com.2015. Jaminan Kecelakaan Kerja (<http://www.jamsosindonesia.com>). Diakses 15 Januari 2021.

Website Djsn.go.id.2021. Program Jaminan Kecelakaan Kerja(<https://www.djsn.go.id>).

Diakses pada 17 Januari 2021.

Website Sikapdaya.kemsos.go.id.2020. Prosedur Klaim Program Jaminan KecelakaanKerja (<http://sikapdaya.kemsos.go.id>). Diakses pada 05 Februari 2021.

Website Gajimu.com.2021. Prosedur dan Syarat Klaim Program Jaminan KecelakaanKerja([https://gajimu.com/Prosedur-dan-syarat/jaminan-sosial/BPJSTK/Program-](https://gajimu.com/Prosedur-dan-syarat/jaminan-sosial/BPJSTK/Program-jaminan-kecelakaan-kerja)

[jaminan-kecelakaan-kerja](https://gajimu.com/Prosedur-dan-syarat/jaminan-kecelakaan-kerja)). Diakses pada 18 Februari 2021.

### **D. Undang - Undang :**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 20

2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Prima Upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.